

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi, maka Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 97 Tahun 2004 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99 A/MENKES/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional;
 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/U/SKB, tentang Nomor : 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor : MA/230 A/2003, dan Nomor : 26 Tahun 2003 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 3. Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Kualitas Jasmani Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kota Sukabumi, dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. mengkoordinir semua kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - b. melaksanakan pembinaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Sukabumi.
- KETIGA : Biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran tugas Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada APBD Kota Sukabumi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT.....

- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 97 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kota Sukabumi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal

WALIKOTA SUKABUMI,

TTD

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KOTA SUKABUMI

SUSUNAN PERSONALIA DAN URAIAN TUGAS TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) KOTA SUKABUMI

A. SUSUNAN PERSONALIA

- Pembina : 1. Walikota Sukabumi;
2. Wakil Walikota Sukabumi.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Sukabumi
- Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi
- Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi
- Ketua III : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Sukabumi
- Ketua IV : Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sukabumi
- Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Sukabumi
- Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sukabumi
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi;
4. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Sukabumi;
5. Kepala Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota Sukabumi;
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (KB) Kota Sukabumi;
7. Kepala Kantor Perpustakaan Umum Daerah Kota Sukabumi;
8. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Sukabumi;
9. Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;
10. Kepala Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;

11. Kepala.....

11. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Sukabumi;
12. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sukabumi;
13. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi;
14. Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Departemen Agama Kota Sukabumi;
15. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Sukabumi.

B. URAIAN TUGAS

1. Pembina :

- a. bertanggungjawab terhadap penyediaan pembiayaan, personalia, dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Kota Sukabumi;
- b. bertanggungjawab secara langsung dan memonitor atas kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Sukabumi, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah;
- c. menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Sukabumi;
- d. memberikan pembinaan, saran, dan arahan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Sukabumi, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan, dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Provinsi;
- f. menerima laporan pelaksanaan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah dari Ketua.

2. Ketua :

- a. menyusun rancangan kebijakan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- b. menyusun rancangan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah sesuai kebijakan yang ditetapkan;
- c. memberikan bimbingan, petunjuk dan supervisi pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah;
- d. memimpin rapat-rapat pembahasan persiapan dan teknis pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah;
- e. mengkoordinasikan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah antar sektor dan antar program;
- f. mengajukan kebutuhan pembiayaan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- g. memberikan pembinaan, bimbingan, petunjuk, supervisi, dan pengendalian pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah;
- h. mengevaluasi hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

i. menerima.....

- i. menerima laporan pelaksanaan pembinaan dari Ketua I, Ketua II, Ketua III, dan Ketua IV sebagai bahan laporan kepada Pembina;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pembina.

3. Ketua I :

- a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang keorganisasian Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah serta mengenai teknis pelaksanaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang pendidikan umum (TK, SD, SMP, SMA/SMK, PKBM, SLB) yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan arus informasi antar sektor dan antar program di tingkat Kota Sukabumi;
- c. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- e. mengadakan penelitian dan penilaian pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

4. Ketua II :

- a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah
- b. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang Kesehatan umum yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kota Sukabumi;
- c. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

5. Ketua III :

- a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah
- b. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang Pendidikan keagamaan (RA, MI/MD, M.Ts, MA, PONTREN) yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kota Sukabumi;

c. mengkoordinasikan.....

- c. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

6. Ketua IV :

- a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah;
- b. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan (Kesehatan Lingkungan dan Perencanaan Sehat) yang dikoordinasikan dan dikonsultasikan melalui satu pintu arus komunikasi dan informasi antara sektor dan antar program di tingkat Kota Sukabumi;
- c. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga, dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan/pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi;
- d. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengarahan, dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

7. Ketua Harian :

- a. melaksanakan pendelegasian tugas oleh Ketua dalam bidang Keorganisasian dan program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kota Sukabumi;
- b. mengkoordinasikan bahan penyusunan perencanaan kerja, perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan dengan mengacu pada kebijakan /pedoman yang ditetapkan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat, Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi, dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan-kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah Kota Sukabumi;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan pada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah/madrasah;
- e. memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi dalam rangka penggerakan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan;
- f. mengevaluasi, mengendalikan, dan mencatat pelaksanaan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Sukabumi;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas di bidang Usaha Kesehatan Sekolah oleh instansi-instansi di Kota Sukabumi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan departemen/organisasi perangkat daerah/instansi masing-masing;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan secara teratur dan insidental sesuai kebutuhan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

8. Sekretaris.....

8. Sekretaris :

- a. melaksanakan pendelegasian tugas dari Ketua dalam bidang teknis administrasi organisasi dan taktik operasional program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Sukabumi;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
- c. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan organisasi dan program Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan rapat dan perencanaan program, serta perencanaan kebutuhan sarana/prasarana, tenaga dan dana sesuai kebutuhan;
- e. menyiapkan dan menyusun bahan laporan Ketua atas pelaksanaan Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
- f. melaksanakan penatausahaan administrasi dan keuangan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Ketua I, Ketua II, Ketua III, atau Ketua IV.

9. Anggota :

- a. melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang Usaha Kesehatan Sekolah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kota Sukabumi, sesuai kebijakan/pedoman yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat Kota, Kecamatan, dan Sekolah/Madrasah;
- c. melaksanakan bimbingan, supervisi, dan mencatat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah Sekolah/Madrasah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Ketua I, Ketua II, Ketua III, atau Ketua IV.

Sukabumi,

WALIKOTA SUKABUMI,

TTD

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

